

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Prostitusi

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Adapun menurut Kamus Hukum Prostitusi mengandung arti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran¹. Sedangkan prostitusi menurut Koentjoro “Pekerja seks komersial merupakan bagian dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria demi uang dan dijadikan sumber pendapatan”.²

Paul Moedikdo Moeliono mengatakan Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuas nafsu orang-orang itu.³Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa

¹Sudarsono, *Kamus hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal, 377

²Koentjono, *On The Spot : Tutar Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta, 2004, hal, 36

³Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, bandung, 2013, hal, 363

yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu untuk diperhatikan khusus oleh masyarakat. Prostitusi merupakan suatu penyimpangan atau perilaku menyimpang yang oleh masyarakat dianggap ekstrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, dan menjijikan. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang paling cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang profesional untuk dibisniskan. Pelacur bukanlah hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosialitas yang normal dan juga agama.

Awalnya pengaturan prostitusi Dalam pasal 296 KUHP, yang rumus anasnya didalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan perantara orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan dipidana selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.

Prostitusi sebagai tindak pidana pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Pasal 296 KUHP, merumuskan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

⁴H. KondarSiregar, *Pengaturan hokum tentang pencegahan tindak prostitusiberbasimasyarakatadatdali hannatolu*, Perdanamitrahandalan, Jakarta, 2015, hal. 1-3

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (disesuaikan).”

Dalam penjelasan KUHP karangan R. Soesilo menyebutkan bahwa :”

1. Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacur yang banyak terdapat di kota-kota besar.
2. Supaya dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaanya (lebih dari satu kali)
3. Tentang perbuatan cabul dalam penjelasan pasal 289 KUHP karangan R. Soesilo menyebutkan :”⁵
 1. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggouta kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.
 2. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.”⁶
4. Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamar-kamar (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hal, 187

⁶Ibid, hal, 183

perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu biasa pula disediakan tempat tidur.

5. Orang yang menyewakan rumah kepada seseorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran dirumah itu tidak dikenakan pasal ini, oleh karena orang itu tidak bermaksud untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah.⁷

Adapun Pasal 506 KUHP, merumuskan bahwa:

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Yang kemudian dalam penejelasan pasal 506 KUHP karanga R, Soesilo menyebutkan :

1. Mucikari (*Souteneur*) sama dengan makelar cabul, artinya seorang yang hidupnya dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencari pelanggan-pelanggan, dari hasil mana ia dapat membaginya.
2. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri menurut Arrest Hoge Raad 18 Maret 1912, dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan mana dengan hasil pelacuran ia mendapat keuntungan uang.⁸

⁷ Ibid, Hal, 187-188

⁸Ibit, hal 283-284

Pasal diatas tentunya secara tegas telah menegaskan prostitusi dari dua kategori yaitu, korban dan mereka yang bukan korban. Dari prespektif korban, pemerkosaan orang dewasa, pemerkosaan anak-anak, dan penyerangan seksual masuk dalam kategori tindak kriminal dan karena seseorang telah menjadi korban. Sementra itu prespektif yang bukan korban aktivitas seksual yang paling dipersiapkan persetujuan melalui kedua belah pihak atau dalam hal ini yaitu prostitusi dan pornografi “tidak ada korban” artinya pihak yang terlibat didalamnya menganggap tidak ada saling dirugikan sehingga tergolong didalam tanpa korban.

Pada mulanya ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 *biswetboek van strafrecht* atau dalam pasal 296 KUHP dimaksud untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi dengan diadakannya perubahan didalam rumusannya kemudian yang disebut tempat-tempat *rendez-vous* itu juga menjadi termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya merupakan tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 *biswetboek van strafrecht* atau dalam pasal 296 KUHP.⁹

Menurut Hoge Raad, ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 *biswetboek van strafrecht* atau dalam pasal 296 KUHP bukan hanya melarang tindakan-tindakan kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan

⁹ Mr. W. A. M., *wetboek van strafrecht*, S. Gouda Qwen-D. Broweren Zoon, Arnhem, 1951, hal, 153

ditempat-tempat pelacuran melainkan juga tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.¹⁰

Sesuai dengan letaknya rumusan ketentuan pidana yang diatur pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan.

B. Ruang Lingkup Ajaran Turut Serta (*deeldeming*)

Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan :

“(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa :

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam pasal yang disebutkan diatas merupakan suatu perbuatan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dalam KUHP karangan R. Soesilo menjelaskan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagai berikut

¹⁰ Mr. D. Simson, *leerboek van het nederlands strafrecht*, P. Noordhoff, Batavia 1941, 209

disini disebut “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu : “¹¹

1. Orang yang melakukan (*Pleger*)

Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen „status sebagai pegawai negeri

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi dia menyuruh orang lain, meskipun demikian dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*Instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*madepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semua melakukan perbuatan peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau sifatnya yang hanya

¹¹R. Soesilo, *KUHP*, op.cit, hal, 62-63

bersifat menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk (*mede plager*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtige*).

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk orang melakukan hal itu (*Uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada *Pleger* sedang pada suruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Adapun pasal 56 KUHP karangan R. Soesilo yang dalam penjelasan pasalnya menyebutkan :

Orang salah membantu melakukan (*madeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (Jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” (*heling*) melanggar pasal 480, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221. Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan,

kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).¹²

Hal-hal yang harus di ketahui dalam mengklasifikasi apakah tindakan tersebut memang benar-benar tindakan turut serta (*dealing*)

A. pernyataan

perluasan kedua perihal dapatnya dipidana terjadi oleh bentuk penyertaan. Untuk hal ini juga berlaku kendati tidak terpenuhinya semua unsur perumusan delik, kadang-kadang dapat juga dijatuhkan pidana. Staf ini yang pada hakikatnya melanggar pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat, baik pada percobaan maupun pernyataan dipandang oleh Pompei sebagai “bentuk-bentuk penampilan” perbuatan pidana tersebut. Namun, perbedaan antara keduanya terletak dalam hal-hal berikut :

1. orang dapat berbicara tentang percobaan apabila seseorang terhenti dalam melakukan suatu kejahatan, meskipun demikian, pasal 53 KUHP mengisahkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri, semacam bentuk penampilan kejahatan yang dimaksud. dari sini dapat disimpulkan bahwa pasal 53 KUHP pertama-tama memperluas perbuatan pidana.
2. Orang yang dapat berbicara pernyataan apabila :
 - a. Pembuat suatu perbuatan pidana lengkap, ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan

¹²Ibid, hal,65

pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang semakin penting dalam rangkaian sebab akibat yang menuju delik tersebut sehingga dia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian dari perumusan delik.

- b. Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu, dimana yang satu dengan yang lain telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka itu kurang atau lebih hanya melaksanakan sebagian dari tersebut. Dalam hal terakhir itu, kita memang hanya berurusan dengan mereka yang terlibat secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian-sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, sekali delik itu terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-masing telah memberikan sumbangannya), secara objektif kita dihadapkan paling sedikit pada satu delik yang sudah terlaksana. Ini berarti bahwa dalam hal pernyataan lain dari yang telah kita lihat pada percobaan-terutama bukan perbuatan pidanalah yang menjadi perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana. Satu perbuatan pidana yang sudah terlaksana (misalnya, pencurian) dapat mengakibatkan penuntut umum mengajukan lebih dari satu dakwaan lebih dari satu orang. Sebagai contohnya :

- a. Terhadap si A berdasarkan pasal 362 KUHP dan terhadap si B (pembantu ikut serta atau pembantu pembuat) pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP
- b. Terhadap si A dan si B (para pembantu ikut serta) pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP.

B. Perihal pembuat dan pembantu

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu pelanggaran dan kejahatan) :

1. mereka yang melakukan perbuatan pidana
2. mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana
3. mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana
4. mereka yang membujuk supaya membuat perbuatan pidana

Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pelaku pada suatu kejadian (jadi, bukan pelanggaran) :

1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau sarana untuk melakukan kejahatan.

Perbedaan antara butir satu dan butir dua bersifat kronologis. Yang pertama menunjukkan kesamaan waktu dalam perbuatan pembantu pembuat kejahatan. yang menunjukkan khusus-khusus, yang dimanasi pembantu mendahului perbuatan si pembuat. Dapat juga dikatakan seperti ini, “butir 1 mencakup pembantuan pada, butir ke 2 mencakup pembantuan supaya (untuk, *tot*), keduanya bersama-sama menjadi

pembantuan dalam. Apabila pasal 55 KUHP berbicara tentang para pembuat, sedangkan pasal 56 KUHP semata-mata berbicara tentang pembantu pembuat. Lebih-lebih karena dalam pasal 57 KUHP disebutkan bahwa pidana maksimum itu dikurangi sepertiga bagi si pembantu pembuat sehingga orang harus percaya bahwa si pembuat undang-undang secara tegas hendak memisahkan si pembantu pembuat dari si pembuat sendiri. Dengan kata lain, pembantuan itu bukan merupakan bagian dari pembuat. Agar uraian ini memberikan pengertian yang jelas, perlu dikemukakan sistematika seperlunya dalam penggunaan terminologi. Pembuat dibedakan. Namun, mengenai keduanya dapat ditetapkan bahwa mereka telah berbuat perbuatan pidana.

1. melakukan

artinya, secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (jadi, “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan campur aduk digunakan sebagai identik)

2. menyuruh melakukan

artinya, menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana melakukan suatu perbuatan pidana.

3. turut (serta) melakukan

artinya, bersepakat dengan orang lain yang membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (bekerja sama)

4. membujuk

artinya, dengan bantuan salah satu upaya dari salah satu inisiatif yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) KUHP, yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana karena itu, untuk melakukan pembuatan pidana.

C. pembujukan (*uitlokking*)

Si pembujuk (4) berusaha mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencananya sendiri supaya orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana. Dalam hal ini si pembujuk (yaitu pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, atau ancaman, tipu daya, kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan).

Ini jelas sekali dalam nomor satu sebab bahwa si terbuju sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya, sedang si pembujuk telah menggerakannya ke arah perbuatan tersebut, tetapi tanpa terlibat dalam perbuatan fisik pada pelaksanaannya. Dibandingkan dengan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, ciri khusus pembujukan ialah si pembujuk tidak berpartisipasi di dalamnya. Jadi, tidak ikut bertindak secara fisik dalam perbuatan pidana si terbuju. Kepada si pembujuk seakan-akan dikenakan pertanggungjawaban atas unsur-unsur perumusan delik yang tidak dilaksanakannya. Di dalamnya, bahkan termasuk unsur-unsur yang menyatakan kualitas tertentu. Seperti kualitas sebagai pejabat dalam kejahatan jabatan atau sebagai warga negara Belanda dalam pasal 101 Sr. Dan

kwalitas sebagai ibu dalam pasal 290 dan pasal 291 Sr. (pasal 341 dan pasal 342 KUHP).

Memang, mungkin sekali bahwa suatu “delik kualitas” seperti itu terjadi oleh Gejala ini (unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain, selain dia yang telah memenuhinya). Juga dapat dirumuskan sebagai penyebaran unsur-unsur atas beberapa orang pembuat.bujukan seseorang dimana dirinya sendiri tidak memiliki kualitas yang diperlukan.

HR mendasarkanhal seperti itu atas suatu penalaran *A contrario* dari isi pasal 58 KUHP, yang berbunyi :

“dalam menggunakan aturan–aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau menambah pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri”

Penalarannya sebagai berikut. Berhubungan pasal itu melulu berbicara tentang keadaan-keadaan yang mengurangi, menambah, atau menghapuskan pidana, ternyata pasal tersebut bermaksud mengakibatkan keadaan-keadaan yang menentukan pidana (= unsur-unsur, bagian-bagian perumusan delik), tidak hanya dapat diterapkan pada pembuat atau pembantu yang bersangkutan sendiri, tetapi juga pada mereka yang tidak secara pribadi memenuhi keadaan tersebut. Demikian dalam contoh yang disebut dimuka, kualitas pegawai dikenakan juga terhadap istri, yang secara pribadi tidak dilekati kualitas itu.

D. Menyuruh melakukan (*doen plegen*)

orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri pula, tetapi berbeda dengan pembujuk karena ia mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuan. Kadang-kadang juga diungkapkan seperti berikut ini, orang yang menyuruh melakukan mempergunakan orang lain sebagai alat tak berkehendak. Tidak dapat dipidana mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh melakukan asli, yakni mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggungjawab atau yang tidak tahu) seakan-akan sebagai alat tak berkehendak di tangannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.

Dalam putusan terp (HR 19-12-1910 W) *Hoge Raad* memutuskan bahwa dalam khusus pelaksana sendiri tidak dikenakan pidana karena tidak memiliki kualitas yang dipersyaratkan untuk delik itu umpamanya menjadi pegawai, pemilik, dan sebagainya tetapi dimungkinkan adanya menyuruh melakukan, apapun tujuan pembuat dalam delik tersebut.¹³

C. Perkembangan Prostitusi Online Di Indonesia

Pada dasarnya prostitusi bukan lah fenomena baru, sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Yang berbeda hanya berbagai metode atau pendekatan baru yang digunakan dalam bisnis ini. Di Indonesia Prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum (jelas), kesusilaan dan agama,

¹³D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, op.cit, hal, 245-252.

sehingga banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk sebisa mungkin mengurangi mencegah bisnis ini berkembang, salah satu usaha pemerintah ialah dengan menutup tempat yang diduga sebagai lokalisasi para pelaku bisnis prostitusi tersebut, yang tidak jarang mendapat perlawanan atau hanya berlangsung beberapa waktu dan bisnis kembali berjalan.

Awalnya pengaturan prostitusi Dalam pasal 296 KUHP, yang rumusan aslinya didalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan perantara orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan dipidana selama-lamanya satu tahun empat bulan dan atau dengan pidana setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.

Pada era teknologi informasi hari ini prostitusi berkembang memanfaatkan perkembangan teknologi yang memudahkan berbagai aktifitas manusia, terutama sosial media. Dahulu prostitusi sangat identik dengan tempat lokalisasi atau mucikari yang mengelola bisnis prostitusi, namun sekarang bisnis ini berkembang cukup pesat sehingga muncul istilah prositusi online. Prostitusi online merupakan fenomena yang cukup menarik dan menghawatirkan. Pemanfaatan social media (Misal : *twitter*) hari ini tidak dapat dibatasi batas-batas geografis. Pelaku prostitusi (penjaja seks komersial PSK)bisa datang dari mana saja,

Prostitusi *online* tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasa. Mudahnya berkomunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak

perlu repot-repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan. Kerahasiaan juga dapat lebih terjaga, misalnya dengan fasilitas *whisper*, membuat kedua pihak berkonunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ke tiga dan tidak ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Ini berarti komunikasi akan berjalan lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat. PSK tersebut dapat menaikkan harga jualnya menjadi lebih tinggi, karena tidak ada potongan dari penghasilan yang akan dia dapatkan. Dan satu yang pasti terjadi, prostitusi online ini cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup.¹⁴

Sehingga tindakan asusila atau prostitusi ini berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* tidak lagi mengacu pada *lex generalis* (KUHP) tetapi telah mengacu pada *lex specialis* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tidak menutup kemungkinan KUHP (*lex generalis*) dikesampingkan secara menyeluruh, tetapi ketentuan-ketentuan umum yang tidak diatur dalam *lex specialis* maka tentu akan diberlakukan KUHP (*lex generalis*). Sehingga prostitusi yang awalnya diatur atau dijerat dengan pasal 296 dan 506 KUHP kemudian dikesampingkan karena prostitusi telah berkembang hingga dilakukan melalui dunia maya atau yang sering disebut prostitusi online. Berdasarkan Pasal 27

¹⁴eJournal Ilmu Komunikasi Volume 5, Nomor 3, 2017: 50-62, hal, 57

Ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal ini merupakan dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana prostitusi online yang diketahui pasal ini merupakan bagian dari undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah mengenyampingkan KUHP (*Lex generalis*) dikarenakan pasal ini lebih mengatur lebih spesifik mengenai prostitusi online atau penajakan seks komersial (PSK) melalui dunia maya. Yang dimaksud dari pasal 27 ayat (1) seperti yang disebutkan dalam bunyi pasal diatas ialah :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan.